


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 384 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		Disahkan oleh	: Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin
		Nama SOP	: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 2. Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja 3. Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin 	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA)

Input : Berkas Permohonan
Output : Rekomendasi
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA)**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengisian Surat Permohonan bermaterai @6.000 Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Fotokopi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPKTA) Fotokopi Wajib Laporan Ketenagakerjaan yang masih berlaku Bukti Setoran Retribusi Fotokopi Bukti Gaji/Upah TKA Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 	-	-	3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen non perizinan secara lengkap dan benar	1 Tahun	

Lampiran : RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA)

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>RPTKA diberikan oleh Bupati untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian Surat Permohonan bermaterai @6.000 2. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) 3. Fotokopi Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPKTA) 4. Fotokopi Wajib Laporan Ketenagakerjaan yang masih berlaku 5. Bukti Setoran Retribusi 6. Fotokopi Bukti Gaji/Upah TKA 7. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 8. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak 9. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 10. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan) 4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan SK/Izin 	<p>Gratis</p>	<p>3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen non perizinan secara lengkap dan benar</p>

PR. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

BENI HERNEDI